



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 137.1/PMK.011/2014

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor, selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil akhir penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia bahwa Pemohon mengalami ancaman kerugian serius akibat dari terjadinya lonjakan jumlah impor produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan.
 - c. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dimaksud, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah menyampaikan rekomendasi pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan kepada Menteri Perdagangan, yaitu pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan;
 - d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut pada huruf c, Menteri Perdagangan melalui surat Nomor 660/M-DAG/SD/4/2014 tanggal 21 April 2014, dan Nomor 729/M-DAG/SD/5/2014 tanggal 26 Mei 2014 menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan dengan Nomor *Harmonized System* (HS) 7210.61.11.00;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantainya Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Perdagangan Nomor 660/M-DAG/SD/4/2014 tanggal 21 April 2014 perihal Permintaan Pertimbangan Atas Rekomendasi Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan Dalam Bentuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Importasi Produk Canai Lantainya Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan dengan Nomor *Harmonized System* (HS) 7210.61.11.00;
2. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 729/M-DAG/SD/5/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Impor Produk Canai Lantainya Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan dengan Nomor *Harmonized System* (HS) 7210.61.11.00;
3. Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Importasi Canai Lantainya Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dengan Nomor *Harmonized System* (HS) 7210.61.11.00;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN.

Pasal 1

- (1) Terhadap impor produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Produk impor berupa produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm (enam ratus millimeter) atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% (nol koma enam perseratus) menurut beratnya, dengan ketebalan sampai dengan 0,7 mm (nol koma tujuh millimeter) yang termasuk dalam Pos Tarif ex 7210.61.11.00.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Periode	Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1	Tahun Pertama, dengan Periode 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini.	Rp. 4.998.784 /ton
2	Tahun Kedua, dengan Periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya Tahun Pertama.	Rp. 4.314.161 /ton
3	Tahun Ketiga, dengan Periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya Tahun Kedua.	Rp. 3.629.538 /ton

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan yang diproduksi dari negara-negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
- tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*); atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*).

Pasal 5

Terhadap impor produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 978

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137.1/PMK.011/2014
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI
ATAU BAJA BUKAN PADUAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK
TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN
DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Albania	34.	Dominican Republic
2.	Angola	35.	Ecuador
3.	Antigua, and Barbuda	36.	Egypt
4.	Argentina	37.	El Salvador
5.	Armenia	38.	Fiji
6.	Bahrain, Kingdom of	39.	Gabon
7.	Bangladesh	40.	The Gambia
8.	Barbados	41.	Georgia
9.	Belize	42.	Ghana
10.	Benin	43.	Grenada
11.	Bolivia, Plurinational State of	44.	Guatemala
12.	Botswana	45.	Guinea
13.	Brazil	46.	Guinea-Bissau
14.	Brunei Darussalam	47.	Guyana
15.	Bulgaria	48.	Haiti
16.	Burkina Faso	49.	Honduras
17.	Burundi	50.	Hungary
18.	Cabo Verde	51.	India
19.	Cambodia	52.	Jamaica
20.	Cameroon	53.	Jordan
21.	Central African Republic	54.	Kenya
22.	Chad	55.	Kuwait, the State of
23.	Chile	56.	Kyrgyz Republic
24.	China	57.	Lao People's Democratic Republic
25.	Colombia	58.	Lesotho
26.	Congo	59.	Lithuania
27.	Costa Rica	60.	Macao, China
28.	Cote d' Ivoire	61.	Madagascar
29.	Croatia	62.	Malawi
30.	Cuba	63.	Malaysia
31.	Democratic Republic of the Congo	64.	Maldives
32.	Djibouti	65.	Mali
33.	Dominica	66.	Mauritania



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
67.	Mauritius	94.	Saint Vincent and the Grenadines
68.	Mexico	95.	Samoa
69.	Moldova, Republic of	96.	Saudi Arabia, Kingdom of
70.	Mongolia	97.	Senegal
71.	Montenegro	98.	Sierra Leone
72.	Morocco	99.	Solomon Islands
73.	Mozambique	100.	South Africa
74.	Myanmar	101.	Sri Lanka
75.	Namibia	102.	Suriname
76.	Nepal	103.	Swaziland
77.	Nicaragua	104.	Tajikistan
78.	Niger	105.	Tanzania
79.	Nigeria	106.	Thailand
80.	Oman	107.	The Former Yugoslav Republic Of Macedonia (FYROM)
81.	Pakistan	108.	Togo
82.	Panama	109.	Tonga
83.	Papua New Guinea	110.	United Arab Emirates
84.	Paraguay	111.	Uruguay
85.	Peru	112.	Trinidad and Tobago
86.	Philippines	113.	Tunisia
87.	Poland	114.	Turkey
88.	Qatar	115.	Uganda
89.	Romania	116.	Ukraine
90.	Russian Federation	117.	Vanuatu
91.	Rwanda	118.	Venezuela, Bolivarian Republic of
92.	Saint Kitts and Nevis	119.	Zambia
93.	Saint Lucia	120.	Zimbabwe

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO

NIP 195904201984021001